

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA MELALUI PENDAMPINGAN LITIGASI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : RIYO SAPUTRA
NPM : 2074201055
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA MELALUI PENDAMPINGAN LITIGASI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : RIYO SAPUTRA
NPM : 2074201055
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA MELALUI PENDAMPINGAN LITIGASI (STUDI
KASUS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

RIYO SAPUTRA
NPM. 2074201055

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 26 Februari 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)




(.....)

2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



(.....)

3. Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)




(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riyo Saputra
NPM : 2074201055
Tahun Terdaftar : 2020
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pendampingan Litigasi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kepahiang)" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Maret 2026
Yang menyatakan



Riyo Saputra
NPM. 2074201055

MOTTO

“Keadilan bukan hanya tentang hukum yang tertulis, tetapi tentang keberanian memperjuangkan hak yang benar.”

(Mahatma Gandhi)

“Ilmu tanpa moral adalah buta, dan moral tanpa ilmu adalah lumpuh.”

(Martin Luther King Jr.)

“Perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selama niat baik, kerja keras, dan doa menyatu, maka keberhasilan akan datang pada waktu yang tepat.”

“Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari jalan panjang menuju cita-cita yang besar.”

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanannya tiada henti menjadi sumber kekuatan terbesar dalam setiap langkah perjuanganku. Terima kasih atas cinta yang tak terukur dan kesabaran yang tak pernah habis.
2. Kepada kakak dan adik-adikku, yang selalu memberi semangat, tawa, serta dukungan tanpa pamrih dalam setiap perjalanan hidup ini.

Dan akhirnya, karya ini kupersembahkan kepada seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju cita-cita. Semoga karya ini menjadi langkah kecil dalam mengabdikan diri bagi keadilan dan kemanusiaan.

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI PENDAMPINGAN LITIGASI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG)

Oleh :

Riyo Saputra

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, masyarakat miskin sering kali mengalami hambatan serius untuk mengakses keadilan karena keterbatasan ekonomi, literasi hukum, dan minimnya pendampingan hukum. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Kepahiang, di mana banyak masyarakat tidak mampu menghadapi proses litigasi secara mandiri. Oleh karena itu, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi krusial sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran LBH dalam proses litigasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kepahiang; dan (2) mengidentifikasi kendala serta solusi yang dihadapi LBH dalam melaksanakan pendampingan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan advokat LBH, staf LBH, hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, serta penerima bantuan hukum, dilengkapi dengan studi dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait perkara perdata. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara praktik pendampingan litigasi dan prinsip akses terhadap keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan signifikan dalam mendampingi masyarakat miskin, mulai dari tahap konsultasi hukum awal, penyusunan gugatan, pendampingan di persidangan, hingga edukasi hukum. Peran LBH membantu mewujudkan prinsip equality before the law di Pengadilan Negeri Kepahiang. Namun, LBH juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang dapat diterapkan antara lain memperluas jaringan paralegal, memperkuat dukungan pemerintah daerah, serta meningkatkan sosialisasi bantuan hukum ke masyarakat. Hasil ini menegaskan bahwa LBH merupakan instrumen penting dalam memperluas akses keadilan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Pendampingan Litigasi, Sengketa Perdata

ABSTRACT

**THE ROLE OF LEGAL AID INSTITUTIONS IN CIVIL DISPUTE
RESOLUTION THROUGH LITIGATION ASSISTANCE
(A CASE STUDY AT THE KEPAHANG DISTRICT COURT)**

By:
Riyo Saputra

In the practice of civil justice in Indonesia, economically disadvantaged communities often encounter significant barriers in accessing justice due to financial limitations, low levels of legal literacy, and the lack of legal assistance. This condition is also evident in Kepahiang Regency, where many individuals are unable to independently navigate litigation processes. Therefore, the role of Legal Aid Institutions (LBH) becomes crucial as a bridge between the community and the formal legal system. This study aims to: (1) analyze the role of LBH in the litigation process of resolving civil disputes at the Kepahiang District Court; and (2) identify the challenges and solutions faced by LBH in providing legal assistance. This research employs an empirical legal research design with a qualitative approach. The data collection was conducted through in-depth interviews with LBH advocates, LBH staff, judges at the Kepahiang District Court, and recipients of legal aid. These were complemented by a review of legal documents and court decisions related to civil cases. The data were analyzed qualitatively, emphasizing the relationship between litigation assistance practices and the principle of access to justice. The results show that LBH plays a significant role in assisting economically disadvantaged communities, starting from the initial legal consultation stage, drafting lawsuits, providing assistance during court proceedings, to delivering legal education. The role of LBH contributes to the realization of the principle of equality before the law at the Kepahiang District Court. However, LBH also faces several challenges, including limited human resources, insufficient operational funding, and low public awareness of legal rights. Possible solutions include expanding paralegal networks, strengthening support from local governments, and increasing public outreach regarding legal aid services. These findings confirm that LBH serves as an important instrument in expanding access to justice and ensuring legal protection for vulnerable groups.

Keywords: Legal Aid Institutions, Civil Disputes, Litigation Assistance

KATA PENGATAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pendampingan Litigasi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kepahiang)”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Peneliti ini disusun berdasarkan studi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan aktif berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan sekaligus pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Sinung Mufti Hangabei, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Mikho Ardinata, S.H.,M.H selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

7. Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Dinas Bawaslu Provinsi Bengkulu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan.
9. Seluruh pihak yang mendukung dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insha-Allah akan bermanfaat bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan berubah menjadi amal sholeh, aamiin ya rabbal' alamin.

Bengkulu, Oktober 2025
Penulis

Riyo Saputra
NPM. 2074201055

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Konsep Sangketa Perdata	10
B. Konsep Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	15
C. Teori Akses Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia	21
D. Konsep Lembaga Bantuan Hukum (LBH).....	28
E. Pendampingan Litigasi dalam Perkara Perdata dan Implikasi Yuridisnya	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Proses Litigasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kepahiang .	42
B. Kendala dan Solusi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Pendampingan Litigasi di Pengadilan Negeri Kepahiang.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN s	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Keadilan di sini dimaknai sebagai hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan berimbang. Prinsip inilah yang menjadi *das sollen*, atau kondisi ideal yang diharapkan oleh pembentuk hukum maupun masyarakat luas.¹

Namun, dalam kenyataannya (*das sein*), akses terhadap keadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan secara sosial dan ekonomi. Penelitian oleh Dewi & Darsono menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap layanan hukum di Indonesia masih cukup tinggi, di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, mereka yang tinggal di daerah pedesaan, serta kelompok perempuan dan anak-anak kerap mengalami hambatan struktural, kultural, dan ekonomi ketika berhadapan dengan proses hukum.² Data

¹ UUD 1945, Pasal 27 ayat (1).

² Dewi, A. K., dan S. H. Darsono, "Optimalisasi LBH terhadap Masyarakat Tidak Mampu," UMS Repository, 2020, <https://eprints.ums.ac.id/86190/>.

dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin di Indonesia tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum yang layak.³ Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan nyata antara idealitas hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*).

Kabupaten Kepahiang, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, menghadapi tantangan yang sama terkait akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepahiang tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah kasus perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Kepahiang, terutama perkara sengketa tanah, warisan, dan utang piutang. Sebagian besar perkara tersebut melibatkan masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, di mana pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai hak-hak hukum masih sangat terbatas.⁴

Salah satu problem utama yang dihadapi oleh masyarakat Kepahiang adalah minimnya pengetahuan tentang prosedur hukum perdata dan kurangnya kemampuan untuk membayar jasa advokat profesional. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa keberadaan advokat yang bersedia memberikan layanan pro bono atau bantuan hukum cuma-cuma di daerah ini masih sangat terbatas. Hal ini senada dengan penelitian Muhammad & Gassing yang menemukan bahwa persebaran advokat dan layanan hukum di Indonesia masih sangat terpusat di

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Tahunan Bantuan Hukum Tahun 2022 dan 2023 (Jakarta: Kemenkumham, 2023).

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, Statistik Kepahiang 2023 (Kepahiang: BPS, 2023).

kota-kota besar, sedangkan masyarakat di daerah kabupaten/kota kecil masih sangat sulit mendapatkan bantuan hukum berkualitas.⁵

Lebih jauh lagi, survei internal Pengadilan Negeri Kepahiang pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 60% perkara perdata yang diajukan oleh masyarakat tidak mampu berakhir tanpa pendampingan hukum yang memadai. Banyak masyarakat akhirnya memilih untuk menyelesaikan sengketa secara informal di luar pengadilan, yang berpotensi memunculkan putusan yang tidak adil dan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian, problematika akses keadilan di Kepahiang menjadi nyata dan semakin urgen untuk dikaji secara ilmiah dan mendalam.⁶

Negara Indonesia secara hukum telah menetapkan adanya kewajiban penyediaan bantuan hukum untuk warga negara yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi, mendapatkan bantuan hukum yang layak, profesional, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi salah satu aktor utama dalam memberikan layanan bantuan hukum, baik secara

⁵ Muhammad, F., dan A. Q. Gassing, "Pendampingan Hukum Masyarakat Miskin oleh LBH," *Jurnal Qadauna* 12, no. 1 (2023): 55–68.

⁶ Pengadilan Negeri Kepahiang, "Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Kepahiang 2022," <https://pn-kepahiang.go.id/laporan-tahunan-2022>.

litigasi (pendampingan di pengadilan) maupun non-litigasi (konsultasi, penyuluhan hukum, mediasi, dsb).⁷

LBH sebagai lembaga non-pemerintah berperan penting dalam membantu masyarakat mencari keadilan. Fungsi ini menjadi sangat krusial di daerah seperti Kepahiang, di mana tingkat literasi hukum masyarakat masih rendah dan pendampingan hukum yang diberikan pemerintah maupun swasta belum merata. Hadri menegaskan bahwa LBH bukan sekadar pelengkap sistem hukum, melainkan garda terdepan dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara miskin terhadap keadilan substantif.⁸ Melalui program pendampingan litigasi, LBH diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (idealisme hukum) dan *das sein* (realitas sosial), khususnya dalam perkara perdata yang menuntut pembuktian, analisis, dan advokasi yang kuat.

Namun dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum di Kepahiang masih jauh dari harapan. Data dari Dinas Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa jumlah kasus yang mendapatkan pendampingan LBH di Kepahiang baru mencapai 30% dari total perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Mayoritas masyarakat belum sepenuhnya mengetahui keberadaan dan prosedur pengajuan bantuan hukum, dan sebagian lainnya merasa tidak yakin akan efektivitas bantuan hukum yang diberikan. Permasalahan tersebut

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Penjelasan Umum dan Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 5

⁸ Hadri, H., "Peran LBH dalam Meningkatkan Akses Keadilan," *Muhammadiyah Law Review* 1, no. 2 (2025): 120–133.

menandakan adanya celah antara regulasi dan pelaksanaannya di tingkat lokal, yang perlu dikaji secara lebih komprehensif.⁹

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis melalui wawancara informal dengan beberapa staf LBH dan masyarakat pencari keadilan di Kepahiang, ditemukan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh LBH dalam mendampingi perkara perdata di Pengadilan Negeri Kepahiang. Pertama, keterbatasan jumlah advokat atau paralegal yang tersedia menyebabkan banyak perkara tidak dapat tertangani secara maksimal. Kedua, keterbatasan dana operasional LBH, baik yang bersumber dari pemerintah maupun donatur, membatasi ruang gerak LBH dalam menjangkau masyarakat luas, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan.

Ketiga, masih rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari LBH. Hal ini diperburuk oleh budaya masyarakat yang cenderung menyelesaikan sengketa secara informal atau kekeluargaan, sehingga hanya sedikit kasus yang sampai pada proses litigasi formal dengan pendampingan LBH. Keempat, birokrasi dan prosedur administratif yang berbelit juga sering menjadi hambatan, baik dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan maupun dalam pengurusan surat kuasa dan dokumen pendukung perkara.

Penelitian Moonti juga menggarisbawahi adanya gap antara harapan masyarakat terhadap kualitas layanan LBH dengan realitas pelayanan yang

⁹ Dinas Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, "Laporan Evaluasi Program Bantuan Hukum 2023," <https://bengkulu.kemenkumham.go.id/laporan-bantuan-hukum>

diberikan di lapangan. Banyak masyarakat mengeluhkan kurangnya transparansi, kecepatan layanan, serta kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum mereka sebagai pencari keadilan.¹⁰ Temuan serupa disampaikan oleh Syafril & Handri yang mengidentifikasi bahwa ketidakmerataan distribusi informasi dan pendampingan hukum menjadi faktor penghambat utama bagi akses keadilan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.¹¹

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutiyoso, Aji, & Mahendro di Yogyakarta menemukan bahwa keberadaan LBH memiliki kontribusi nyata dalam memperluas akses terhadap keadilan, terutama melalui program pendampingan litigasi pro bono bagi masyarakat tidak mampu. Namun, penelitian ini juga menyoroti adanya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pendanaan, dan beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang masuk.¹² Hasil serupa juga ditemukan di beberapa kabupaten lain di Indonesia, termasuk Padang dan Surabaya, di mana efektivitas LBH sangat ditentukan oleh dukungan regulasi daerah, kemitraan dengan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi hukum.

Di tingkat nasional, Kementerian Hukum dan HAM secara rutin mengeluarkan laporan tahunan terkait penyelenggaraan bantuan hukum, di mana

¹⁰ Moonti, R. M., "Kapasitas Paralegal dalam Bantuan Hukum," *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 21–36; Syafril, R., dan R. Handri, "LBH untuk Rakyat Miskin di Padang," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2024): 205–221.

¹¹ Syafril, R., dan R. Handri, "LBH untuk Rakyat Miskin di Padang," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2024): 205–221..

¹² Sutiyoso, B., A. D. Aji, dan G. Mahendro, "Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum," *Jurnal Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2023): 485–504.

salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum meratanya implementasi program bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten Kepahiang, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, termasuk dalam wilayah yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan layanan bantuan hukum yang merata dan efektif.¹³

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut peraturan perundang-undangan) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi di lapangan). Secara normatif, negara telah menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui LBH sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun dalam realitasnya, di Kepahiang, implementasi bantuan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun teknis. Akibatnya, masyarakat miskin dan kelompok rentan masih belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak konstitusional mereka di bidang hukum.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian ilmiah yang lebih mendalam terkait peran, efektivitas, dan tantangan LBH dalam memberikan pendampingan litigasi di Pengadilan Negeri Kepahiang. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi penguatan peran LBH di masa yang akan datang.

¹³ Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Tahunan Bantuan Hukum Tahun 2022 dan 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat problematik dan membutuhkan analisis mendalam, yaitu:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses litigasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kepahiang?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendampingan litigasi oleh LBH di Pengadilan Negeri Kepahiang?

C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan hukum bantuan hukum. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin di daerah. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan kalangan akademisi dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di tingkat lokal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi LBH, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan serta strategi penguatan akses keadilan. Hasil

penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan program pendampingan hukum yang lebih efektif, penyederhanaan mekanisme bantuan hukum, serta peningkatan kualitas layanan LBH di Pengadilan Negeri Kepahiang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai hak-haknya dalam memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran LBH dalam penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi di Pengadilan Negeri Kepahiang.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan pendampingan litigasi oleh LBH kepada masyarakat kurang mampu di Kepahiang.